



P U T U S A N
Nomor 270/Pid.B/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ranga Retu
2. Tempat lahir : Bobba
3. Umur/Tanggal lahir : 24/1 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bobba Desa Bobba Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/Nelayan

Terdakwa Ranga Retu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 270/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANGGA RETU terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y27S warna hitam.Dikembalikan kepada saksi ZAINAL ABIDIN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RANGGA RETU pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Depan Indomaret Jalan Ikan Tuna II Pelabuhan Benoa Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam milik dari saksi korban ZAINAL ABIDIN yang dilakukan dengan cara : terdakwa berjalan kaki sendirian menuju ke Depan Indomaret Jalan Ikan Tuna II Pelabuhan Benoa Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam tergeletak dilantai dimana pemiliknya yakni saksi korban ZAINAL ABIDIN sedang tidur di lantai di samping HP tersebut, lalu terdakwa mendatangi HP tersebut kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya HP tersebut terdakwa masukan ke dalam saku celana yang terdakwa pakai saat itu , kemudian dengan membawa HP tersebut terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang masih tertidur ditempat itu menuju ke tempat terdakwa sebelumnya minum minum bersama temanya

- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam yang terdakwa ambil tersebut adalah milik dari saksi korban ZAINAL ABIDIN, dimana terdakwa mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi korban;

- Bahwa akibat dari perbu atan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M U L Y A N T O, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya peristiwa keponakan saksi yang bernama ZAINAL ABIDIN telah kehilangan HP;

- Bahwa setahu saksi, ZAINAL ABIDIN kehilangan HP tersebut pada hari pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 wita bertempat di depan Indomart Jalan Ikan Tuna II Pelabuhan Benoa;

- Bahwa HP yang hilang tersebut merk VIVO warna hitam ;

- Bahwa saksi diberitahukan oleh ZAINAL ABIDIN bahwa yang bersangkutan telah kehilangan HP tersebut pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 wita ketika saksi sedang masak didapur dari warung Goyang lidah yang berada di Jalan Ikan Tuna II Pelabuhan Benoa ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi memberitahukan agar hal tersebut diberitahukan pada Bapak KADEK ARIMBAWA siapa tahu orangnya bisa membantu untuk mencarinya
 - Bahwa menurut ZAINAL ABIDIN HP tersebut dibeli dari AGUNG CELULER yang ada di Jalan Ikan Tuna II Pelabuhan Benoa seharga Rp 2.500.000 ;
 - Bahwa sesuai dengan keterangan dari ZAINAL ABIDIN pada saksi bahwa HP tersebut ditaruhnya disamping yang bersangkutan tidur didepan Indomart Jalan Ikan Tuna II Pelabuhan Benoa.
 - Bahwa saksi diberitahu oleh Polisi yang bernama I KADEK ARIMBAWA bahwa yang mengambil HP tersebut adalah orang yang bernama RANGGA RETU (Terdakwa) yang sepengetahuan saksi dia adalah seorang ABK di Pelabuhan Benoa
 - Bahwasaksi membenarkan barang bukti berupa HP VIVO warna hitam saksi membenarkan bahwa HP tersebut milik keponaan saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. I PUTU PUTRA DANA RIYANA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 wita bertempat di depan Indomart Jalan Ikan Tuna II Pelabuhan Benoa;
- Bahwa yang mempunyai HP yang telah hilang tersebut adalah orang yang bernama ZAINAL ABIDIN yang kerja di warung nasi Jalan Ikan Tuna II pelabuhan Benoa ;
- Bahwa HP milik dari ZAINAL ABIDIN yang telah hilang tersebut adalah merk VIVO Y27S warna hitam dengan nomor 082139745090;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan telah kehilangan HP tersebut pada hari kamis tanggal 11 januari 2024 sekira jam 13.00 wita ketika saksi ada di Pelabuhan Benoa dan kebetulan ketemu dengan orang yang bernama ZAINAL ABIDIN tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang saksi lakukan bersama dengan teman saksi yang bernama I KADEK ARIMBAWA didapat petunjuk bahwa yang dicurigai orang yang telah mengambil HP tersebut adalah seorang laki laki yang bernama RANGGA RETU (Terdakwa) yang merupakan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang seorang ABK di Pelabuhan Benoa dan kemudian pada tanggal 1 Pebruari 2024 sekira jam 09.00 wita Terdakwa dapat saksi amankan di Jalan Merta Sari Suwung Denpasar dan selanjutnya saksi ajak ke Polsek kawasan Pelabuhan Benoa dan dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap orang yang bernama RANGGA RETU tersebut yang bersangkutan mengakui bahwa dia telah mengambil HP milik dari ZAINAL ABIDIN tersebut

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa HP VIVO Y27 S yang sebelumnya hilang tersebut dan kemudian HP itu ada pada orang yang bernama RANGGA RETU;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakw membenarkannya;

3. I KADEK ARIMBAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 wita bertempat di depan Indomart Jalan Ikan Tuna II Pelabuhan Benoa;

- Bahwa yang mempunyai HP yang telah hilang tersebut adalah orang yang bernama ZAINAL ABIDIN yang kerja di warung nasi Jalan Ikan Tuna II pelabuhan Benoa ;

- Bahwa HP milik dari ZAINAL ABIDIN yang telah hilang tersebut adalah merk VIVO Y27S warna hitam dengan nomor 082139745090;

- Bahwa saksi diberitahukan oleh yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan telah kehilangan HP tersebut pada hari kamis tanggal 11 januari 2024 sekira jam 13.00 wita ketika saksi ada di Pelabuhan Benoa dan kebetulan ketemu dengan orang yang bernama ZAINAL ABIDIN tersebut;

- Bahwa dari hasil penyelidikan yang saksi lakukan bersama dengan teman saksi yang bernama I PUTU PUTRA DANA RIYANA, S.H didapat petunjuk bahwa yang dicurigai orang yang telah mengambil HP tersebut adalah seorang laki laki yang bernama RANGGA RETU (Terdakwa) yang merupakan orang seorang ABK di Pelabuhan Benoa dan kemudian pada tanggal 1 Pebruari 2024 sekira jam 09.00 wita Terdakwa dapat saksi amankan di Jalan Merta Sari Suwung Denpasar dan selanjutnya saksi ajak ke Polsek kawasan Pelabuhan Benoa dan dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap orang yang bernama RANGGA RETU tersebut

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan mengakui bahwa dia telah mengambil HP milik dari ZAINAL ABIDIN tersebut

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa HP VIVO Y27 S yang sebelumnya hilang tersebut dan kemudian HP itu ada pada orang yang bernama RANGGA RETU;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. ZAINAL ABIDIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan HP tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 wita bertempat di depan Indomart Jalan Ikan Tuna II Pelabuhan Benoa.

- Bahwa jenis HP yang hilang tersebut adalah merk VIVO Y27S warna hitam dengan nomor 082139745090.

- Bahwa sebelum hilang HP tersebut saksi gunakan untuk main game akan tetapi setelah larut malam saksi ketiduran dan setelah bangun sekitar jam 05.30 wita HP saksi tersebut sudah hilang .

- Bahwa saksi sempat mencari HP saksi tersebut tapi tidak ketemu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil HP saksi tersebut .

- Bahwa saksi mendapatkan HP tersebut dari membeli di Agung Celuler pada awal tahun 2024 yang beralamat di Jalan Ikan Tuna II pelabuhan Benoa seharga Rp 2.500.000,-.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 03.00 wita saksi istirahat dari jualan nasi di warung Pak Miswan, kalau saksi tidur tiduran sambil main HP diteras depan Indomart Jalan Ikan Tuna II Pelabuhan Benoa bersama dengan teman saksi yang bernama WAWAN dan RIO saat itu saksi kjetiduiran dan saksi tidak ingat dimana saksi meletakkan HP milik saksi tersebut , sekira jam 05.30 wita baru saksi bangun dan HP milik saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi mencoba mencari dan bertanya pada teman saksi tersebut akan tetapi mereka tidak mengetahui karena mereka juga ketiduran

- Bahwa HP yang ditunjukkan pemeriksa pada saksi adalah HP milik saksi yang sebelumnya telah Hilang tersebut.

- Bahwa tidak ada orang yang pernah minta ijin pada saksi untuk mengambil HP tersebut.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang ditunjukkan Pemeriksa pada saksi adalah orang yang bernama RANGGA RETU yang atas pemberitahuan dari Polisi pada saksi bahwa orang tersebut yang telah mengambil HP saksi itu .
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa lupa bulan Januari 2024 jamnya saksi tidak tahu secara pasti waktu itu malam hari pada teras yang ada di Indomart yang berlokasi di Jalan Ikan Tuna II Pelabuhan Benoa
- Bahwa terdakwa mengambil HP buah saja merk VIVO warna hitam .
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui entah siapa yang mempunyai HP yang saksi ambil tersebut
- Bahwa waktu HP tersebut terdakwa ambil HP itu tergeletak di lantai teras Indomart.
- Bahwa disamping HP yang terdakwa ambil tersebut ada orang yang tertidur ditempat itu 3 orang laki laki dan waktu itu Indomart sudah tutup .
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin pada pemilik HP untuk mengambil HP tersebut .
- HP tersebut bukan milik terdakwa .
- Bahwa terdakwa tidak membangunkannya .
- Bahwa setelah HP tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian HP itu terdakwa masukan dalam saku celana yang terdakwa pakai saat itu kemudian terdakwa langsung pergi dan diam di Warung Bunda Jalan ikan Tuna II Pelabuhan Benoa
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil HP tersebut kemudian HP itu terdakwa matikan
- Bahwa pada saat ini Hp tersebut sudah disita oleh Pihak Kepolisian
- Bahwa terdakwa mengambil Hp tersebut untuk nantinya terdakwa jual dan uangnya mau terdakwa pakai untuk terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin pada pemiliknya untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana atas tindak pidana pencurian dan dijatuhi pidana 1 tahun dan 6 bulan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y27S warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Zainal Abidin kehilangan HP tersebut pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 wita bertempat di depan Indomart Jalan Ikan Tuna II Pelabuhan Benoa.
- Bahwa jenis HP yang hilang tersebut adalah merk VIVO Y27S warna hitam dengan nomor 082139745090.
- Bahwa waktu HP tersebut terdakwa ambil HP itu tergeletak di lantai teras Indomart.
- Bahwa disamping HP yang terdakwa ambil tersebut ada orang yang tertidur ditempat itu 3 orang laki laki dan waktu itu Indomart sudah tutup .
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin pada pemilik HP untuk mengambil HP tersebut .
- Bahwa setelah HP tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian HP itu terdakwa masukan dalam saku celana yang terdakwa pakai saat itu kemudian terdakwa langsung pergi dan diam di Warung Bunda Jalan ikan Tuna II Pelabuhan Benoa
- Bahwa terdakwa mengambil Hp tersebut untuk nantinya terdakwa jual dan uangnya mau terdakwa pakai untuk terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin pada pemiliknya untuk mengambil HP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa RANGGA RETU diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983).

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.sesuatu barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Depan Indomaret Jalan Ikan Tuna II Pelabuhan Benoa Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam milik dari saksi korban ZAINAL ABIDIN yang dilakukan dengan cara : terdakwa berjalan kaki sendirian menuju ke Depan Indomaret Jalan Ikan Tuna II Pelabuhan Benoa Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam tergeletak dilantai dimana pemiliknya yakni saksi korban ZAINAL ABIDIN sedang tidur di lantai di samping HP tersebut, lalu terdakwa tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya HP tersebut terdakwa masukan ke dalam saku celana yang terdakwa pakai saat itu , kemudian dengan membawa HP tersebut terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang masih tertidur ditempat itu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam milik dari saksi korban ZAINAL ABIDIN tersebut terdakwa lakukan dengan tujuan barang berupa HP tersebut bias menjadi milik terdakwa dan rencananya HP tersebut akan terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan HP tersebut akan terdakwa pergunakan untuk biaya pulang kampung;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yakni saksi korban ZAINAL ABIDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam tersebut bukanlah miliknya tetapi Terdakwa mengambilnya dengan niat untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan Terdakwa untuk pulang kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam, telah terbukti sebagai milik dari saksi Zainal Abidin, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Zainal Abidin;
- Terdakwa sudah pernah dipidana karena tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA RETU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi ZAINAL ABIDIN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. , dan A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Lanang Suyadnyana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H

t.t.d.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Dps